

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL-BELI DAFTAR NOMOR TELEPON DI
YC MEDIA BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

DHIMAS DHARMAWAN

1702036091

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dhimas Dharmawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Dhimas Dharmawan

NIM : 1702036091

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Jual-beli Daftar Nomor Telepon Studi Kasus YC Media Bandung

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 22 Juni 2022

Pembimbing



Dr. H. Tolkah M.A

Pembimbing



Dr.H. Amir Tajrid,M.Ag

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamba Kan 2 Semarang, telp:021 9007291

PENGESAHAN

Nama : Dhimas Dhatmawan
NIM : 1702036091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual-Beli Daftar Nomor Telepon di YC
Media Bandang

telah di munaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal 29 september 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guru memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 29 september 2022

Ketua Sidang

Dr. H. Fakhrudin Aziz, M.S.I
NIP. 1981091120116011901

Sekretaris Sidang

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Penguji 1

Dr. M. Hakim Jusaidi, M.Ag
NIP. 197108091996031002



Penguji 2

Aisa Rurkinantia, MM
NIP. 198909182019032019

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196908071996031005

Pembimbing II

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Q.S.An-Nisa [4]: 29

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini. Untuk itu dengan segenap rasa dan asa, kupersembahkan karya yang sederhana ini sebagai wujud bakti dan kasih sayang untuk orang-orang yang penulis cintai, terutama:

Kedua orang tua penulis, Bapakku Rosikin dan Ibuku Eny Darojah, yang tidak pernah lelah untuk menjadi penasehat dan serta dukungan yang diberikan kepada anakmu ini. Semoga nasehatmu, semangatmu, dan perjuanganmu serta doa-doamu selalu menjadi cambuk bagiku untuk menapaki kerasnya kehidupan ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu wujud baktiku kepada mereka

Saudara Penulis Kakak Sandy Afkar Maulana, yang telah memberi semangat dan doa-doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan kasih sayang-Nya kepada kalian.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dharma Dharmawan
NIM : 1702016091
Alamat : Dukuh Ekonomis Syarah
Fakultas : Syaria dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual-Beli Difteri
Nomor Telepon & VC Media Sosial

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, September 2021



Dharma Dharmawan

NIM 1702016091

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Žai	Ž	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīn	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّل = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh :

1. Fathah + alif ditulis āفلا dituliskan falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تَفْصِيل dituliskan tafsîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اَصُول dituliskan usûl.

E. Fokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai. اَلزُّهَيْلِي dituliskan az-Zuhayli.
Fathah + wawu ditulis au. اَلدَّوْلَةُ dituliskan ad-daulah

F. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh : اَلْمُجْتَهَدِيْنَ دِيَاةَ dituliskan Bidayahal-Mujtahid.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **ان** ditulis *inna*.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti **شيء** ditulis *syai’un*.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti **ربائب** ditulis *rabā’ib*.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti **تأخذون** ditulis *ta’khuzūna*.

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis **البقرة** ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. **النساء** ditulis *an-Nisā’*.

I. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERAS	vi
HALAMAN DAFTAR	x
HALAMAN ABSTRAK	,xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II : KONSEP JUAL-BELI DALAM ISLAM, DAFTAR

NOMOR TELEPON DAN TEORI HUKUM ISLAM

A. KONSEP AKAD JUAL BELI	22
1. Akad	22
2. Unsur Aqidain	23
3. Pengertian Jual-Beli Dalam Islam dan Dasar Hukumnya	26
4. Hukum Jual Beli	28
5. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
6. Khiyar	39
7. Konsep Harta dalam Pandangan Islam	43
B. DAFTAR NOMOR TELEPON	46
C. TEORI HUKUM ISLAM.....	47
1. Pengertian Hukum Islam	47
2. Asas-asas Hukum Islam	48
3. Bagian Hukum Islam	51

BAB III : GAMBARAN UMUM YC MEDIA BANDUNG

A. Letak Geografis Kota Bandung	58
B. Sejarah Berdirinya YC Media Bandung	59
C. Legalitas YC Media Bandung	60
D. Produk-produk YC Media Bandung	60
E. Objek yang Diperjual belikan	62

F. Praktik Jual Beli Daftar Nomor Telepon di YC Media Bandung.....	63
---	----

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAFTAR NOMOR TELEPON

A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Daftar Nomor Telepon	70
B. Analisis Praktik Jual Beli Daftar Nomor Telepon dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah	78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Di era kemajuan teknologi ini munculah berbagai cara yang mudah untuk melakukan transaksi jual beli, dan kini telah banyak ditemui transaksi Jual beli daftar nomor telepon, daftar nomor telepon adalah sekumpulan nomor telepon dalam bentuk file *Microsoft Word*, penjualan daftar nomor telepon merupakan produk jasa dari perusahaan marketing. Mereka bisa mendapatkan data nomor valid nasabah perusahaan dengan mudah dan murah untuk kepentingan pekerjaan. Namun terdapat ketidakjelasan terhadap objek jual beli daftar nomor telepon.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli daftar nomor telepon di YC Media? dan bagaimana praktik jual beli daftar nomor telepon ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris atau *field research* (penelitian lapangan). Penelitian empiris terkait dengan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh para pelaku atau informan. Jenis penelitian dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat para informan sebagai bahan analisis. Dengan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, bahwa Jual beli daftar nomor telepon di YC Media dilakukan secara *online* melalui situs website YC Media, yakni dengan objek jual beli berupa sekumpulan nomor telepon. *Kedua*, Ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah, praktik jual beli daftar nomor telepon di Yc Media Bandung tidaklah sah. Syarat objek barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. Pada transaksi tersebut tidak terpenuhinya syarat objek jual-beli menyebabkan jual-belinya tidak sah

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Daftar Nomor Telepon, YC Media

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dengan baik dan tepat dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Daftar Nomor Telepon Di YC Media Bandung.**

Shalawat dan Salam selalu penulis haturkan dan sanjungkan kepada baginda Agung Rasulullah Muhammad Saw sang pencerah ummat, pembawa risalah Islamiyah, dan penerang bagi ummat manusia khususnya Muslim kepada jalan yang diajarkannya. Semoga kita semua termasuk golongan dan ummat yang mndapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamat* nanti, Aamiin.

Pada kesempatan kali ini, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Dr H.Tolkah, M.A. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr H. Amir Tajrid, M.Ag. Selaku Pembimbing II yang telah bersabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi ini.
2. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Orang tua tercinta Bapak Rosikin dan Ibu Eny Darojah yang selalu mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang, do'a dan pengorbanannya yang tak terhingga tidak akan pernah dapat tergantikan dengan apapun, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu dari baktiku kepada mereka.
4. Saudara penulis Kakak Sandy Afkar Maulana. Yang tiada henti untuk mendukung dan menyemangati serta mendoakan penulis, semoga Allah memberikan kebahagiaan dan rasa kasih sayangnya kepada Mereka.
5. Teman-teman Penulis, Syukur, Khotib dan tentunya masih banyak teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah mau berbagi canda tawa dengan penulis selama ini.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 Khususnya kelas HES yang telah menemani penulis menimba ilmu dengan canda tawa yang selalu kita lakukan bersama.
7. Iffa Himatul Af'idah yang tak bosan untuk memberikan semangat dan doa untuk penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan serta panjang umur.
8. Serta semua pihak yang penulis belum sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan amal yang telah mereka berikan kepada penulis diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan oleh-Nya. Seiring dengan do'a dan ucapan terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap besar semoga skripsi ini dapat membawa kemanfaatan khususnya bagi penulis, serta untuk para pembaca pada umumnya.

Semarang, 30 November 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dhimas Dharmawan', written over a faint circular stamp or watermark.

DHIMAS DHARMAWAN

NIM: 1702036091

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini Allah SWT memberikan petunjuk melalui rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.¹

Akidah dan akhlak bersifat konstan, tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syariah bersifat menyeluruh atau komprehensif dan universal. Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Sedangkan komprehensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah SWT yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3-4.

berdasarkan syariat Islam.' Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: *al-mu'amalat al-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan syara' berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *al-mu'amalat al-adabiyah* (hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi."

Islam sendiri tidak melarang hubungan antar manusia selama urusan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Salah satu contoh dalam hubungan ini adalah kegiatan ekonomi yaitu jual beli yang memang dibutuhkan oleh manusia. Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S.4 [An-Nisa]: 29).²

Islam adalah agama yang banyak berbicara tentang masalah keamanan. Sebagai contoh, dapat dikemukakan

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. an Nisa [4]:29

tentang kisah Nabi Zulkarnaen AS dengan Ya'juj dan Ma'juj. Pada saat itu Nabi Zulkarnaen AS diminta untuk membangun sebuah dinding tinggi dan tebal yang tidak dapat ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk melindungi kaumnya dari kejahatan mereka. Nabi Zulkarnaen AS pun kemudian membangun sebuah dinding yang terbuat dari bahan tembaga dan besi panas. Dinding tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum yang membutuhkan keamanan tersebut. Kisah tersebut dipaparkan dengan jelas di dalam QS. Al-Kahfi ayat 90-98. Konsep dinding tembaga dan besi panas tersebut kemudian diadopsi dalam dunia teknologi yang populer dengan sebutan dinding api (*firewall*). Fungsi *firewall* ini tidak lain adalah untuk menghalau pengaksesan dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki terhadap data atau komputer yang dimiliki oleh seseorang.

Kisah lain yang juga menunjukkan bahwa Islam telah memiliki perhatian pada masalah keamanan informasi secara tersirat disampaikan melalui kisah Nabi Sulaiman AS. Kisah tersebut terdapat pada QS. An-Naml ayat 21-30. Secara singkat disebutkan pada ayat-ayat tersebut bahwa pada waktu itu, burung hud-hud menyampaikan berita tentang adanya sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang wanita. Negeri itu memiliki kekayaan yang melimpah dan istana yang megah, tetapi seluruh penduduk negeri itu menyembah matahari. Negeri itu bernama negeri Saba dan dipimpin oleh Ratu Balqis. Mendengar informasi tersebut Nabi Sulaiman AS tidak langsung mempercayainya. Ia melakukan *checking* dengan cara mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Pada dasarnya surat itu merupakan uji validitas terhadap laporan burung hud-hud. Dalam kisah tersebut

selanjutnya diceritakan bagaimana burung hud-hud mengantarkan sendiri surat tersebut sampai ke pangkuan Ratu Balqis. Hal itu dilakukan burung hud-hud untuk menjaga kerahasiaan informasi yang ada di dalam surat itu. Kisah ini menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Sulaiman AS pun, konsep *IT Security* telah diterapkan.³

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perlu digaris bawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri.⁴

Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/digital.⁵

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi

³ Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Oleh : Soediro Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 2 Juni 2018

⁴ Brisilia Tumulun, 2018, Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Jurnal Lex Et Societatis Vol. 6, No. 2, 24.

⁵ Dian Ekawati, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan, Jurnal Unes Law Review, Vol. 1, No. 2, Halaman 158

peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁶

Informasi sudah dianggap sebagai “*power*” yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan nasib manusia itu sendiri. Saat ini ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula resiko yang dihadapi.⁷

Penjualan daftar nomor telepon secara *online* ini merupakan penghasilan bagi para telemarketer dan pelaku kejahatan. Mereka bisa mendapatkan data nomor telepon valid nasabah bank dengan mudah dan murah untuk kepentingan pekerjaan. Bagi telemarketing, daftar nomor telepon yang dapat digunakan untuk menawarkan produk bank atau asuransi. Ini sebabnya banyak nasabah kartu kredit yang kemudian kerap mendapatkan telepon tawaran produk bank atau asuransi.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat mengubah cara masyarakat menjalankan bisnis dan/atau melakukan transaksi. Dengan demikian, bermunculan transaksi-transaksi yang dikenal dengan sebutan “*e-transaction*”, “*e-commerce*” dan “*e-business*”. Indonesia kini tengah berada dalam era ekonomi digital. Klaim ini didukung dengan keadaan masyarakat Indonesia yang menjadikan internet, telepon seluler sebagai suatu komoditas, dan komoditas tersebut

⁶Aco Agus dan Riskawati, 2016, Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar), Jurnal Supremasi, Vol. 10, No. 1,20)

⁷ Darmawan Napitupulu, 2017 Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan

Sistem Informasi Nasional, Deviance Jurnal Kriminologi, Vol. 1 No. 1, hlm102.

digunakan oleh pada pedagang dan penjual untuk menandakan transaksi elektronik melalui jaringan internet.

Hal ini menuntut hukum yang mengatur kegiatan tersebut dapat mengikuti atau bahkan mengantisipasi perkembangan ke Era Ekonomi Digital. Ketentuan hukum terkait perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral. Indonesia memiliki aturan perlindungan data data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan per Undang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Indonesia juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data pribadi yang tengah digodok di DPR. RUU tersebut dibuat dengan dasar bahwa pengaturan yang sudah ada tentang privasi dan data pribadi dipandang belum memberikan perlindungan yang maksimal dengan perkembangan

teknologi, Informatika, komunikasi dan adanya kebutuhan masyarakat, serta perkembangan pengaturan privasi dan data pribadi secara global dan praktik negara lain. Substansi RUU Perlindungan Data Pribadi diarahkan untuk dapat menjangkau berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi di samping itu substansi pengaturan harus memperhatikan “common elements”³ (unsur-unsur yang mengandung persamaan) dari berbagai regulasi perlindungan privasi dan data pribadi yang berkembang baik dalam lingkup internasional, regional maupun praktik-praktik negara lain. Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang ini adalah untuk memberikan batasan hak dan kewajiban terhadap setiap tindakan perolehan dan pemanfaatan (pengelolaan) semua jenis data pribadi baik yang dilakukan di Indonesia maupun data pribadi warga Indonesia di luar negeri, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (badan publik, swasta, dan organisasi kemasyarakatan).⁸

Permasalahan yang sering terjadi dalam terjadinya kasus jual beli antara lain karena :

1. Sering kali nomor telepon menjadi hal yang sangat mudah untuk di dapat dalam setiap transaksi, baik secara perusahaan maupun secara pribadi

⁸Naskah Akademik, *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, 2015, Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Dan Cyber Law Center Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 116.

2. Dalam menjalankan bisnis seperti halnya marketing periklanan seringkali memberikan data data sehingga secara sistematis kebutuhan nomor telepon menjadi sangat dibutuhkan
3. Selain itu banyak dari transaksi marketing menyediakan jual-beli data pribadi baik berupa nomor telepon maupun data lainnya untuk digunakan sebagai objek pemasaran bagi pembelinya.
4. Seringkali masyarakat tidak mengerti bagaimana penggunaan dari data miliknya, apakah sudah dipergunakan dengan baik atau terjadi penyalahgunaan terhadap data tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan secara khusus.

Berdasarkan latar belakang diatas dipandang baik untuk teliti lebih lanjut tentang praktik transaksi yang diterapkan oleh pelaku jual beli, penjualan daftar nomor telepon dengan menekankan pada akad jual beli serta mekanisme transaksi jual beli ini apakah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Kemudian menuangkan dalam sebuah judul skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Jual-beli Daftar Nomor Telepon di YC Media Bandung.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya dijadikan sebagai objek pembahasan penulis. Adapun rumusan pokok dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli daftar nomor telepon YC Media Bandung.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual-beli daftar nomor telepon YC Media Bandung.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik terhadap jual beli informasi daftar nomor telepon.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual-beli daftar nomor telepon di YC Media Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana suatu praktik serta tinjauan hukum didalamnya, terutama yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual-beli data pribadi

2. Manfaat Praktis

Dilihat dari manfaat praktis diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan pengetahuan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam menghindari kesamaan dalam penulisan dan plagiasi maka dalam penulisan skripsi ini maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang di angkat oleh penulis, hasil-hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang pertama ditulis oleh Cindy Pilangan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian ***“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual beli Database Pin Konveksi”*** jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan juga penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa praktik bisnis database ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk dalam jual beli *gharar* dimana pembeli mengetahui dan menutupi adanya ketidakjelasan dalam objek yang ia jual yaitu adanya beberapa kontak pin konveksi yang tidak dapat dihubungi tetapi pembeli masih melakukan transaksi jual beli. Sehingga, unsur kerelaan dalam jual beli hanya bersifat sementara. Ketika keadaan sudah jelas, dan pembeli mengetahui sistemnya maka pembeli merasa tidak rela dan dirugikan.⁹
2. Penelitian yang kedua ditulis oleh Wahid Nurrohman dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul ***“Jual Beli Barang yang Gaib Menurut Pendapat Imam Syafi’i”*** hasil penelitian skripsi ini menyebutkan bahwa Imam Syafi’i hanya melarang jual beli barang gaib yang

⁹Skripsi, Cindy Pilangan, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual beli Database Pin Konveksi”*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

dikategorikan pada benda bergerak, namun jika dilihat dari segi kemaslahatan bahwa suatu kemaslahatan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.¹⁰

3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Shobirin berjudul **“Jual beli dalam Pandangan Islam”** hasil penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat hikmah dalam melakukan jual beli secara syari’ah diantaranya : a) bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menimbulkan berbagai pahala. b) untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang untuk dirinya dan keluarganya c) memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, d) berbisnis dengan jujur, sabar dan ramah.¹¹
4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Wilopo Cahyo Figur dkk berjudul **“Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syar’ah”** yang berfokus pada asas perjanjian kebebasan berkontrak, bahwa masyarakat dapat melakukan perjanjian yang dibuatnya secara bebas selama tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan agama, dengan pesatnya perkembangan bisnis syari’ah sudah seharusnya baik lembaga maupun non lembaga menerapkan sistem jual beli berbasis syari’ah.

Dalam membahas sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna

¹⁰ Skripsi, Wahid Nurrohman, *“Jual Beli Barang yang Gaib Menurut Pendapat Imam Syafi’i”*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

¹¹Shobirin, *“Jual Beli Dalam Pandangan Islam”*, vol.3 No.2 2015

melengkapinya. Pembahasan tentang jual beli banyak didapat dalam buku buku Fiqh khususnya tentang konsep *mu'ammalah* yang mengatur mekanisme transaksi jual beli.

5. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Garis-Garis Besar Fiqh” menjelaskan tentang jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Sebagian Ulama mendefinisikan jual beli secara *syar’i* sebagai akad yang mengandung sifat tukar menukar suatu harta dengan harta lain dengan cara khusus.¹²
6. H. Muhammad Rusfi dalam bukunya yang berjudul *Antaradhin* dalam Prespektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan menjelaskan tentang konsep *antaradhin* dalam prespektif kontemporer, bahwa dalam menerapkan konsep *antaradhin* dapat dilakukan dengan cara *mu’athoh* yakni jual beli barang yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari, suka sama suka (*antaradhin*) bisa dilihat dari tindakan penjual dan pembeli yang sudah menunjukkan sikap suka sama suka, serta adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. *Talaffudz* yakni dalam melaksanakan jual beli barang-barang berharga, seperti tanah, rumah, mobil dan lainnya, prinsip *antaradhin* dapat dilihat dari pengakuan kedua belah pihak yang dibuktikan dengan adanya penuturan lafadz menjual dan membeli secara lisan atau secara tulisan yang tertuang dalam surat berharga

¹²Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

seperti sertifikat tanah, STNK dan BPKB pada kendaraan dan lain sebagainya.¹³

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual-Beli

Menurut *terminology* fiqh muamalah jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-shira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual (*al-bay*) secara *definitive* yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat.¹⁴

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*: Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”, kemudian Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-mugni*: Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik” Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasullallah SAW harga barang itu dibayar dengan mata

¹³Muhamad Rusfi, “Antaradhin Dalam Prespektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan” , (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016)

¹⁴Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2013), h.101

uangyang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).Firman Allah SWT tentang jual beli yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتَوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 275)¹⁵

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. Al Baqarah[2]:

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari Hadits Rasulullah SAW adalah :

حدثنا ابونعيم حدثنا سفيان بن عبد ا بن دينار، سمعت ابن عمر رضي
يُذع في ا عنهما : ان رجلا ذكر للنبي صل الله عليه وسلم انه
يُذع في البيوع ، فقال: اذا با يعث فقل: لا خلافة (رواه
البخاري)

“Mengabarkan kepada kami Abu Nu”aim, mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Abdullah bin Dīnar, mendengar dari Ibnu Umar Ra. bahwa seseorang menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa dirinya selalu tertipu ketika melakukan jual beli. Lalu beliau bersabda, “jika engkau melakukan jual beli, maka katakanlah, Jangan ada penipuan.” (H.R Bukhori).¹⁶

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar). Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik di sertai pengantinya dengan cara di bolehkan.¹⁷

2. Pengertian Harta

Dalam bahasa Arab ialah apa saja yang dimiliki manusia. Kata *maal* itu sendiri berakar dari kata dan frase *maulun, miltu*, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam

¹⁶ Abi abdullah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, *Matan Musykil Al-Bukhori*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 71.

¹⁷Sayyiq Sabiq, *“Fiqh as-Sunnah”*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm 126.

sebuah hadits: “sebaik-baik *maal* (harta) ialah yang berada pada orang yang saleh” (Bukhori dan Muslim).

Pengertian harta secara istilah mazhab hanafiah: semua yang mungkin dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Ada 2 unsur yang harus diperhatikan dalam harta: 1) dimiliki dan disimpan 2) biasa dimanfaatkan. Menurut jumhur Ulama sepakat bahwa setiap yang berharga yang harus diganti apabila rusak. Menurut mazhab Hambali: apa apa yang dimiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat. Imam Syafii: barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya (tidak berguna lagi bagi manusia). Ibnu Abidin: segala yang disukai nafsu atau jiwa dan bisa disimpan sampai waktu harta itu dibutuhkan. Imam As-Suyuti dinukil dari Imam Syafii: tidak ada yang bisa disebut *maal* kecuali apa apa yang memiliki nilai penjualan dan diberi sanksi bagi orang yang merusaknya.¹⁸

3. Pengertian Kepemilikan

Secara etimologis, kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai

¹⁸ Muhamad, LEMBAGA PEREKONOMIAN ISLAM, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm 51.

kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan (kendala) syara'. Secara terminologis, milik dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa: kepemilikan adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangan syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan syara'. Contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cukup bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.
- b. Menurut Ahmad Azhar Basyir, milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syarak.
- c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang atau badan usaha yang

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁹

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, guna mendapatkan informasi dan data-data yang akan digunakan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Penelitian ini masuk dalam pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris atau *field research* (penelitian lapangan). Penelitian empiris terkait dengan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh para pelaku atau responden. Jenis penelitian dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat para responden sebagai bahan analisis. Yang mana menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.²⁰

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dijadikan bahan dalam penelitian oleh penulis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer

¹⁹ MARDANI, "Hukum Sistem Ekonomi Islam", (Depok: Rajawali Pers 2017), 130.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta :PT, Remaja Rosdakarya, 2010)

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari sumber awal. Sumber data ini seperti hasil wawancara dengan narasumber.²¹

Sumber data primer dalam penelitian kali ini merupakan data yang di peroleh dari wawancara langsung dari pelaku bisnis perdagangan daftar nomor telepon baik penjual dan pembeli.

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang dipergunakan guna memperkuat data pokok baik berupa manusia ataupun benda (majalah, buku, Koran, dan lain sebagainya). Dalam penelitian ini yang dipergunakan sebagai sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen, jurnal, buku serta data-data lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

2. Teknik pengumpulan data

Didalam penulisan penelitian, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis, antara lain:

a. Interview

Interview atau yang dalam istilah lain disebut dengan wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber tersebut.²² Dalam

²¹Amirudin dan Zaenal, "Pengantar Metode dan Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

²²Sukadi, "Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya".(Jakarta; Bumi aksara, 2003), 58.

hal ini penulis akan melakukan kegiatan wawancara langsung dengan pemilik YC Media Bandung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen baik berupa buku, jurnal, ataupun dokumen lainnya guna bukti yang akurat dalam penyampaian informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data atau dokumentasi melalui dokumen-dokumen dari pihak pemilik usaha yang bersangkutan.

H. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan, berikut penulis akan menguraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua* adalah ketentuan umum tentang akad jual beli yang meliputi: Pengertian Jual Beli, Landasan Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat-syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, serta Daftar nomor telepon.

Bab *ketiga* adalah Gambaran obyek penelitian yaitu pada bisnis jual beli daftar nomor telepon di YC Media, serta Praktik pelaksanaan jual beli daftar nomor telepon.

Bab *keempat* adalah Tinjauan Hukum terhadap Praktik jual-beli Daftar nomor telepon di YC Media Bandung

meliputi: Analisis praktik jual-beli daftar nomor telepon menurut hukum ekonomi syari'ah, Analisis praktik jual-beli daftar nomor telepon menurut ilmu hukum.

Bab *kelima* adalah kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP JUAL-BELI DALAM ISLAM, DAFTAR NOMOR TELEPON DAN TEORI HUKUM ISLAM

A. Konsep Akad Jual-Beli

1. Akad

Kata aqad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam suatu waktu. Kewajiban yang timbul akibat aqad disebut uqud.¹

Definisi lain akad menurut istilah adalah: pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan berpengaruh pada objek perikatan adalah terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak yang melakukan ijab kepada pihak yang lain yang menyatakan qabul.²

¹ Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", Vol.12 No.2 Sulesana 2018, h.144

²Ibid, 145.

Landasan dalam berakad adalah keridhaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa[4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)³

2. Unsur ‘*aqidaini*

Ijab dan *qabul* yang merupakan esensi akad, tidak akan terpenuhi kecuali ada '*aqidain* (kedua pihak yang melakukan akad). Di lihat dari segi kecakapan melaksanakan akad, sebagian di antar manusia tidak dapat melakukan akad apapun, sebagian bisa melakukan akad tertentu, dan sebagian dari mereka cakap melakuka setiap akad. Dalam hal ini seorang '*aqid* harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri, atau karena mendapatkan kewenangan (wilayah) melakukan akad menggantikan orang lain atau berdasarkan perwakilan (*wakalah*).

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. An Nisa[4]: 29

a. *Ahliyah* (Pantas atau Cakap)

Menurut istilah *fuqaha* dan ahli ushul *ahliyah* adalah "kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan untuk melakukan *tasharruf*. Dengan demikian *ahliyah* dibedakan menjadi dua: *Abliyah al-wujub* dan *ahliyah ada'* Abliyah wujub (kecakapan memiliki hak) adalah kecakapan seorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak ganti rugi atas kerusakan harta miliknya. Sedangkan *ahliyah ada'* (kecakapan bertindak) adalah kecakapan seseorang untuk melakukan *tasharruf* dan dikenai pertanggungjawaban atas *iltizam* atau kewajiban, yang berupa hak Allah maupun hak manusia. Sumber atau sandaran kecakapan ini adalah adanya sifat *mumayyiz* (dapat membedakan antar dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, benar dan salah dan sebagainya) dan berakal sehat. Seorang *mumayyiz* yang berakal sehat cakap melakukan *tasharruf*, namun tidak cakap melakukan akad, karena itu kecakapan bertindak seorang *mumayyiz* yang berakal sehat dinamakan *Ahliyatul ada' al-naqishah* (kecakapan bertindak yang tidak sempurna). Akad hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*ahliyah ada' al-kamilah*) yakni orang yang telah mencapai usia aqil baligh dan berakal sehat.

b. *Wilayah* (Kewenangan)

Menurut istilah *fuqaha* dan ahli ushul *wilayah* adalah "kekuasaan hukum (*al-sulthah al-syar'iyah*) yang mana

pemiliknya dapat bertasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Kaitannya dengan akad, *wilayah* merupakan syarat kelangsungan akad dan syarat bagi timbulnya akibat hukum. *Wilayah* (kewenangan) melakukan akad tidak dimiliki kecuali oleh orang yang cakap bertindak secara sempurna. Sedang orang yang kecakapannya bertindak tidak sempurna tidak mempunyai *wilayah* baik atas dirinya sendiri maupun atas orang lain. Dengan demikian akad yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai *wilayah* (kewenangan berakad) adalah tidak sah dan sama sekali tidak menimbulkan akibat *wilayah* (kewenangan) untuk mentasharrufkan harta orang lain dan melaksanakan akad untuk orang lain sesungguhnya merupakan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, seorang wali (pemegang *wilayah*) baik wali pribadi seperti ayah atau kakek, maupun wali publik seperti hakim, nadhir wakaf, ketua lembaga sosial dan lain sebagainya, ditetapkan atas mereka memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Cakap bertindak hukum secara sempurna (*baligh* dan berakal sehat).
- 2) *Wali* dan *maula 'alaihi* sama agamanya (sama-sama Muslim).
- 3) Adil, yakni istiqamah dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia, dan menjaga *muruah*.

- 4) Mampu melakukan *tasharruf* secara amanah (terpercaya), dalam perwaliannya. Dalam bertasharruf selalu menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.⁴

3. Pengertian Jual-Beli Dalam Islam dan Dasar Hukumnya

Menurut *terminology* fiqh muamalah jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-shira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual (*al-bay*) secara *definitive* yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat.⁵

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual-beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'I* adalah jual-beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*: Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”, kemudian Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-mugni* : Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik” Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang

⁴ Ghurfon A. Mas'adi, "Fiqh Mu'amalah Kontekstual", (Semarang: Prajoso Semarang, 2002), 83

⁵ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham). Firman Allah SWT tentang jual beli yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2[Al-Baqarah]: 275)⁶

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. Al-Baqarah[2]:275

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari Hadits Rasulullah SAW adalah :

حد ثنا ابونعيم حدثنا سفيان عبد ا بن دينار، سمعت ابن عمر رضي
يُذع في ا عنهما : ان رجلا ذكر للنبي صل الله عليه وسلم انه
يخدع في البيوع ، فقال: اذا با يعث فقل: لا خلافة (رواه
البخاري)

“Mengabarkan kepada kami Abu Nu”aim, mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Abdullah bin Dīnar, mendengar dari Ibnu Umar Ra. bahwa seseorang menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa dirinya selalu tertipu ketika melakukan jual beli. Lalu beliau bersabda, “jika engkau melakukan jual beli, maka katakanlah, “Jangan ada penipuan.” (H.R Bukhori).⁷

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar). Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik di sertai penggantian dengan cara di bolehkan.⁸

4. Hukum Jual-Beli

Jual-beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.

⁷ Abi abdullah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, *Matan Musykil Al-Bukhori*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 71.

⁸ Sayyid Sabiq, *“Fiqh as-Sunnah”*, (Semarang: Toha Putra, t.t). 126.

a. Jual Beli Halal

Secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan.

Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak.

Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.

b. Jual Beli Haram

Di luar jual-beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang.

Para Ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Diantara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain:

1) Haram Terkait Dengan Akad

Keharaman jual-beli yang terkait dengan akad yang haram terbagi menjadi dua lagi, yaitu:

a) Barang Melanggar Syari'ah

Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu rusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang-barang itu tidak mungkin diserahkan.

b) Akad Melanggar Syariah

Contohnya jual-beli yang mengandung riba dan gharar dengan segala macam jenisnya.

Jual-beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain *bai'ul 'inah, al-muzabanah, al-muhaqolah, al-araya, al-'urbun, bai'ul akli' bil kali'*, dan seterusnya.

Sedangkan jual-beli yang diharamkan karena unsur *gharar* antara jual-beli janin hewan yang masih diperut induknya, jual-beli buah yang belum masak, *bai'us-sinin*, jual-beli ikan di dalam air, jual-beli budak yang kabur dari tuannya, jual beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual-beli wol yang masih melekat pada kambing, jual-beli minyak pada susu dan *baiuts-tsuyya*.

2) Haram Terkait Dengan Hal-hal di Luar Akad

Jual-beli yang diharamkan karena terkait dengan hal-hal di luar akad ada dua macam, yaitu:

a) *Dharah Mutlak*

Misalnya jual-beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual-beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual-beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli *an-najsy, talaqqi ar-rukban, bai'u hadhirun libadiyyin* dan lainnya.

b) Melanggar Larangan Agama

Diantara contoh jual-beli haram karena melanggar agama misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat

terdengar adzan untuk shalat jumat, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir.⁹

5. Rukun dan Syarat Jual Beli

A. Rukun jual beli terdiri atas tiga macam:

1) Akad (ijab kabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu. Hadist Rasulullah SAW. Menyatakan:

حدثنا عبدا بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد ا
بن عمر رضي ا عنهما : ان رسول صل علي وسلم،
قال : ادا تبا يعان كل واحد منهما بالخيار على
صاحب ما لم يتفرقا، أبيع اخيار (روه البخاري)

“Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Malik yang mengabarkan dari Nafi”, dari Abdullah bin Umar R.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Setiap pembeli dan penjual memiliki hak khiyar selama mereka belum

⁹ Ahmad Sarwat. *“Fiqh jual-beli”*. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing 2018) hlm.9

berpisah, kecuali jika mereka bersepakat untuk menetapkan khiyar, (mereka akan tetap memiliki hak khiyar sesuai dengan kesepakatan mereka).” (H.R Bukhori)¹⁰

Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.

Adapun Syarat Sah Ijab Kabul:

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan).
- b. Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- c. Tidak diselingi kata-kata lain.
- d. Tidak di ta’likkan. Umpamanya, “jika Bapakku telah mati, barang ini telah Ku jual padamu”. Dan lain-lainnya.
- e. Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja”, dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk

¹⁰ Abi Abdullah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, *Matan Matan Musykil Al-Bukhori*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 15.

selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.

- f. Orang yang berakad (Pembeli dan penjual).
- g. *Ma' kud alaihi* (uang dan barang)

2) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

a) *Baligh* (berakal)

Agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Allah SWT. Berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang bodoh (belum sempurna akalunya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S.4 [An-Nisa]:5)¹¹

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan akad (ijab Kabul).

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. An Nisa[4]:5

b) Beragama *Islam*.

Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual. Yaitu kalau di dalam sesuatu yang di beli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadist nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam atau kaum muslim sebab mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslim sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT. Melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.

Firman Allah SWT:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Q.S. 4 [An-Nisa]:141)¹²

3) Barang yang diperjual belikan (*Ma'kud Alaihi*).

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. An-Nisa[4]:141

- a) Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.¹³

Menurut Madzhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis (*rijs, kejih*), sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan lainnya.

- b) Memberi manfaat

Menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lainlain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.

¹³Drs. H. Ibnu mas'ud, *Fiqih madzhab syafi'i* buku 2.h. 29

- c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.
- d) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- e) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

B. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Tentang subyeknya
 - a. Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
 - c. Keduanya tidak mubazir.
 - d. *Baligh*.¹⁴

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “*baligh*” atau dewasa. Dewasa hukum Islam adalah

¹⁴Drs. H. Chairuman Pasaribu suhrawardi k. Lubis, SH, *hukum perjanjian dalam islam*,

apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

2. Tentang Obyeknya.

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan.

Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja, kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut:

“Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian memanfaatkan? Kemudian para sahabat berkata: wahai Rasulullah kambing itu telah mati menjadi bangkai. Rasulullah menjawab: sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya”.

b. Dapat dimanfaatkan.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh

barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

Misalnya seorang suami menjual barang-barang milik istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal. Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

d. Mampu menyerahkan.

Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e. Mengetahui.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

6. Khiyar

Khiyar artinya “boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)”. Diadakan *khiyar* oleh syara’ agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Adapun macam-macam dari *khiyar* ada 3:¹⁵

a. *Khiyar majelis*

¹⁵ H SULAIMAN RASJID, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2017), 286.

Artinya si pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli.

Habislah *khiyar majelis* apabila,

- 1) Keduanya memilih akan meneruskan akad, jika salah seorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, habislah *khiyar* dari pihaknya, tetapi hak lain masih tetap.
- 2) Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Arti terpisah ialah menurut kebiasaan. Apabila kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah terpisah, tetaplah jual beli antara keduanya, kalau kebiasaan mengatakan belum terpisah, masih terbukalah pintu *khiyar* antara keduanya, kalau keduanya berselisih –umpamanya seorang mengatakan sudah terpisah, sedangkan yang lain mengatakan belum-, yang mengatakan belum hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, Karen a yang asal belum terpisah.¹⁶

b. *Khiyar syarat*

Artinya *khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, “saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari.”

Khiyar syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli,

¹⁶ *Ibid*,287

seperti barang-barang itu. Masa khiyar syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.

Sabda Rasulullah SAW:

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ان رسول الله صل الله علي وسلم، قال: (التبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، البيع الخيار) (روه البخاري)

“Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Malik yang mengabarkan dari Nafi”, dari Abdullah bin Umar R.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Setiap pembeli dan penjual memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jika mereka bersepakat untuk menetapkan khiyar,(mereka akan tetap memiliki hak khiyar sesuai dengan kesepakatan mereka).” (H.R Bukhori)¹⁷

Barang yang terjual itu sewaktu dalam masa *khiyar* kepunyaan orang yang mensyaratkan *khiyar*, kalau yang *khiyar* hanya salah seorang dari mereka. Tetapi kalau kedua-duanya mensyaratkan *khiyar*, maka barang itu tidak dipunyai oleh seorangpun dari keduanya. Jika jual beli sudah tetap akan diteruskan, barulah diketahui bahwa barang itu kepunyaan pembeli mulai dari masa akad. Tetapi kalau jual beli tidak diteruskan, barang itu tetap kepunyaan si penjual. Untuk meneruskan jual beli atau tidaknya, hendaklah dengan lafal yang jelas menunjukkan terus atau tidaknya jual beli.

¹⁷ Abi Abdullah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, Matan Matan Musykil Al-Bukhori, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 15.

c. *Khiyar 'aibi* (cacat)

Artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik; dan sewaktu akad cacatnya itu akad, tetapi si pembeli tidak tahu; atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. Keterangannya adalah *ijma'* (sepakat ulama mujtahid).

روت عائشة رضي الله عنها ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده
ماشاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي ص م فرده عليه.

“Aisyah telah meriwayatkan, “bahwasanya seorang laki-laki telah membeli seorang budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan budak itu ada cacatnya, lalu ia adukan perkaranya kepada Rasulullah Saw, keputusan dari beliau budak itu dikembalikan kepada si penjual”l. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi)¹⁸

Adapun cacat yang terjadi sesudah akad sebelum barang diterima, maka barang yang dijual sebelum diterima oleh si pembeli masih dalam tanggungan si penjual. Kalau barang ada di tangan si pembeli, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi, kalau barang itu tidak ada lagi; umpamanya yang dibeli itu kambing, sedangkan kambingnya sudah mati; atau yang dibeli tanah, sedangkan tanah itu sudah diwakfkannya, sesudah itu si pembeli baru

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Berut-Lebanon: Dar al-kotob al-ilmiyah, 1998), Juz 2, h. 24

mengetahui bahwa yang dibelinya itu ada cacatnya, maka dia berhak meminta ganti kerugian saja sebanyak kekurangan harga barang sebab adanya cacat itu.

Barang yang bercacat itu hendaklah segera dikembalikan, karena melalaikan hal ini berarti tidak ada barang yang bercacat, kecuali kalau yang ada halangan. Yang dimaksud dengan “segera” di sini adalah menurut kebiasaan yang berlaku. Kalau si penjual tidak ada (sedang bepergian), hendaklah jangan dipakai lagi. Jika dia pakai juga, hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu, dan hak meminta ganti rugi pun hilang pula.

Barang yang dikembalikan karena cacat tadi, apabila ada tambahannya sewaktu ditangan si pembeli, sedangkan tambahannya itu tidak dapat dipisahkan –misalnya binatang yang dibeli itu tadinya kurus, sekarang sudah gemuk- maka tambahan itu hendaklah dikembalikan juga bersama binatangnya; berarti si pembeli tidak boleh meminta ganti rugi. Akan tetapi, apabila tambahan itu dapat dipisahkan – misalnya anaknya, atau sewanya yang menghasilkan di tangan si pembeli- maka tambahan ini menjadi keuntungan si pembeli, berarti tidak ikut dikembalikan. Sebaliknya kalau tambahan itu terjadi dari uang (harga barang), maka menjadi keuntungan si penjual. Berarti hasil uang itu semasa di tangan si penjual, kalau jual beli tidak diteruskan, tetap menjadi hak si penjual (tidak ikut bersama uang harga yang dikembalikan kepada si pembeli). Hukum ini berlaku kalau barang dikembalikan sesudah diterima.

Sabda junjungan kita mengharamkan terjadinya penipuan dalam setiap akad, dalam hadits yang berbunyi :

حدثنا محمد بن بشار . حدثنا وب بن جرير . حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (المسلم أخو المسلم . ولا يحل لمسلم باع من أخيه يبيعا فيه عيب إلا بينه له)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyar, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Aayahku bahwa beliau berkata aku mendengar Yahya bin Ayyub bercerita dari Yazid bin Abi Hubaib dari Abdur Rahman bin Syimamah dari Uqbah bin Amir beliau berkata aku mendengar Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallama bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim, menjual sesuatu kepada saudaranya yang di dalamnya terdapat ‘aib kecuali dia menjelaskan tentang ‘aib tersebut.”¹⁹

7. Konsep Harta dalam Pandangan Islam

Secara sederhana harta dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bernilai. Ulama Hanafiyah mendefinisikan harta dengan segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat

¹⁹ Abu Abdillah, Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz.II, (Beirut : Daar al-Fikr), h. 755. CD. Maktabah asy-Syamilah, V.3.61

dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan seperti daging yang sudah busuk dan sebagainya tidak dapat dikatakan harta, atau bermanfaat tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia karena jumlahnya yang sedikit sehingga tidak bisa dimanfaatkan, seperti segenggam tanah, setetes air, dan sebagainya. Pada dasarnya di dalam Islam, bumi dan segala isinya adalah harta milik Allah SWT, sesuai dengan firman Allah SWT di surat Al-Maidah ayat 17 dan 120 Al Maidah (4): 17.

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ
 وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²⁰ (Q.S.5 [Al-Maidah] :17)

Al Maidah (5): 120.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. Al Maidah[5]:17

*“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*²¹ (Q.S.5 [Al-Maidah] :120)

Menurut ayat-ayat tersebut di atas, pada hakikatnya harta itu milik Allah, manusia hanya menguasainya/ mengurus dan mengambil manfaat dari padanya, selama diamanahkan Allah kepadanya. Penggunaan harta itu harus sesuai dengan yang diatur Allah di dalam perintah-perintah-Nya. Dalam kandungan kedua definisi di atas terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan oleh jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah.

Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda, akan tetapi ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya yang bersifat materi. Adapun manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.

Selain dapat dilihat dari sisi lain seperti halnya apabila seseorang merampas (*al-ghasb*) atau menggunakan kendaraan orang lain tanpa izin, menurut jumhur ulama, orang itu dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur dari kualitas dan kuantitas manfaat benda. Akan tetapi ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin, tidak dapat dituntut ganti rugi, karena orang itu tidak mengambil haknya, tetapi hanya sekedar memanfaatkan kendaraan, sementara kendaraan tetap utuh. Namun demikian

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. Al Maidah[5]:120

ulama Hanafiyah tetap tidak membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa izin. Manfaat sebagai hak milik menurut mereka tetap boleh dijadikan mahar dalam perkawinan dan manfaat wajib dizakatkan.

Lebih lanjut ulama Hanafiyah membedakan harta dengan milik sebagai berikut:

Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Adapun harta adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta dapat di campuri oleh orang lain. Jadi menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).²²

B. Daftar Nomor Telepon

Daftar adalah catatan sejumlah nama atau hal (kata-kata, nama orang, barang dan lain sebagainya) yang disusun berderet dari atas kebawah atau dengan dipisahkan tanda koma (,).²³

Nomor telepon adalah sebuah deretan angka yang digunakan untuk memanggil satu sambungan telepon ke sambungan yang lain dalam jaringan telekomunikasi telepon. Pada waktu pertama kali telepon diciptakan, deretan angka ini masih pendek dan diperintahkan secara oral kepada operator. Seiring dengan mengembangnya jaringan telepon, maka nomor ini juga semakin panjang. Sebagai tambahan terhadap telepon,

²²Abdul Rahman Ghazaly, "FIQH MUAMALAT", (Jakarta: Kencana, 2010),17.

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar> diakses pada tanggal 29 maret 2022.

nomor telepon sekarang juga menghubungkan perangkat lain seperti komputer dan mesin faks.²⁴

Telepon adalah alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Oleh karena itu telepon memiliki piranti untuk bercakap-cakap, yaitu untuk berbicara sekaligus mendengarkan suara.²⁵

C. Teori Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan penggabungan dari dua kata, Hukum dan Islam. Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasa maupun yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat sendiri. Bisa dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

Adapun Islam secara *harfiyah* berarti menyerahkan diri, selamat atau kesejahteraan. Maksudnya orang yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dunia akhirat. Menurut Mahmud Syaltut (1996:12), Islam adalah agama Allah Swt, yang dasar-dasar dan syariatnya diturunkan kepada Muhammad Saw,

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_telepon diakses pada tanggal 29 maret 2022.

²⁵ Suliswinarni, "ENSIKLOPEDIA SEJARAH PENEMUAN", (Semarang: ALPRIN, 2009), hlm 48.

dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia.

Apabila kedua kata hukum dan Islam digabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Rasul-Nya untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan dunia dan akhirat.²⁶

Islam bermakna sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa tunduk dengan segala hal yang di perintahkan dan yang dilarang-Nya. Kemampuan manusia terbatas dengan ilmu pengetahuan tidak akan pernah sebanding dengan pengetahuan yang dimiliki Allah. Kemampuan manusia sangat terbatas semisal manusia hanya dapat menganalisa, menyusun kembali bahan-bahan alamiah supaya menjadi bahan yang bermanfaat, tetapi tidak dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada (*invention*).²⁷

2. Asas-asas Hukum Islam

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun*; artinya dasar, basis, fondasi. Jika dihubungkan dengan system berfikir, asas adalah landasan berfikir paling mendasar. Pengertian asas dalam bahasa Indonesia adalah dasar, alas atau pondamen, kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir/berpendapat.

²⁶ Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam system Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm,27

²⁷ Dr. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), hlm3.

Asas hukum Islam digali dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, hadist, dan hasil ijtihad orang yang memenuhi syarat.

a. Asas Keadilan

Keadilan merupakan asas terpenting dalam hukum Islam, sehingga dapat disebut sebagai asas semua asas dalam hukum Islam. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai-nilai keadilan bersumber dari prinsip-prinsip yang sangat kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah Swt. Keadilan dalam hukum Islam bersumber pada Allah Swt. karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia (Wasitaatmadja, 2015).

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan Q.S. 17 [al-Isra'] : 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah Swt.), maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak

akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul".²⁸ (Q.S. 17 [al-Isra'] : 15)

Disebutkah pula dalam Q.S.5 [Al-Maidah] :95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ
هُدًى بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا
لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ
اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka’bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Qs. Al-Isro[17]:15

(kekuasaan untuk) menyiksa".²⁹ (Q.S.5 [Al-Maidah]:950)

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri, maupun kepentingan masyarakat. Kemanfaatan hukum berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Penerapan ancaman pidana mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangan kemanfaatan penjatuhan pidana itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Apabila pidana mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, pidana itulah yang dijatuhkan. Apabila tidak menjatuhkan pidana mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman pidana mati dapat diganti dengan pidana denda.³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. Al Maidah[5]: 95

³⁰ Dr. Achmad Irwan Hamzani, *ASAS ASAS HUKUM ISLAM*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 70

3. Pembagian Hukum Islam

a. Hukum Taklifi

Ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan *mukallaf*, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun bagian hukum taklifi ada lima³¹ :

- 1) *Ijab* atau *wajib*, yakni firman Allah SWT yang menuntut akan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang kuat, seperti tuntutan mengerjakan shalat lima waktu, mengeluarkan zakat dan puasa.
- 2) *Nadab* atau sunnah, yakni firman Allah SWT yang menuntut akan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang kuat, seperti shalat gerhana dan shalat-shalat sunah lainnya.
- 3) *Tahrim* atau haram, yakni firman Allah SWT yang menuntut akan meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang kuat, seperti tuntutan untuk tidak melakukan zina, tidak membunuh dengan tanpa hak, dan lain-lain.
- 4) *Karahah* atau makruh, yakni firman Allah SWT yang menuntut untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak kuat, seperti tuntutan untuk tidak makan bawang merah ketika hendak mengerjakan shalat berjamaah, dan lain-lain.

³¹ A. Basiq Djalil, ILMU USHUL FIQH, (Jakarta: KENCANA GROUP,2014), 44

- 5) *Ibahah* atau mubah, yakni suatu perbuatan yang tidak dituntut untuk mengerjakan dan tidak pula dituntut untuk meninggalkannya, seperti main sepak bola, duduk-duduk dan bersiul.

b. Hukum Wadh'i

Hukum *wadh'i* adalah ketentuan syari'at dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, atau sebagai mani', shah, sehat, batal atau rusak.

Hukum *wadh'i* adalah firman Allah yang (mengandung pengertian) menuntut untuk menjadikan terjadinya sesuatu adalah sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukan atas kaitan sesuatu dengan hukum *taklifi*, baik bersifat sebagai sebab, syarat atau penghalang maka ia disebut hukum *wadh'i*. Di dalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum. Hukum *wadh'i* juga bisa disebut berbentuk ketentuan yang ditetapkan pembuat hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum *taklifi* atau merupakan akibat dari pelaksanaan hukum *taklifi* itu. Hukum *wadh'i* ada enam macam :

1) *Sabab* (Sebab)

Pengertian *sabab* secara bahasa berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada apa yang dimaksud. Menurut definisi para ahli, sebab adalah sesuatu yang jelas dapat diukur yang dijadikan pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum. Contoh masuknya bulan Ramadhan menjadi pertanda datangnya kewajiban puasa Ramadhan.

Masuknya bulan Ramadhan disebut sebab, sedangkan kewajiban puasa Ramadhan disebut musabbab atau hukum.

2) *Syarath* (syarat)

Pengertian *syarath* menurut Abu Zahrah bahwa syarat adalah “sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Contoh *syarath* umpamanya wali dalam pernikahan yang menurut jumhur ulama merupakan syarat. Dengan tidak adanya wali, pasti nikahnya tidak akan sah, tetapi dengan adanya wali belum tentu nikah itu sah karena masih ada syarat lain seperti saksi, akad dan lainnya.

3) *Mani'* (Penghalang)

Yaitu sesuatu yang dari segi hukum keberadaannya meniadakan tujuan dimaksud dari sebab atau hukum. Dari definisi ini ada dua macam *Mani'* dilihat dari segi sasaran yang dikenai pengaruhnya, yaitu a) *Mani'* berpengaruh terhadap sebab. Umpamanya “hutang” menjadi *mani'* bagi orang yang berhutang meskipun jumlah kekayaannya mencapai nisab. b) *Mani'* yang berpengaruh terhadap hukum, dalam arti menolak adanya hukum meskipun ada sebab yang mengakibatkan adanya hukum. Umpamanya ayah menjadi *mani'* bagi hukum qishas karena membunuh anaknya, sesuai sabda Nabi “tidaklah diqishas seorang ayah karena karena membunuh anaknya.

4) *Bathal* (Batal)

Bathal adalah kebalikan dari sah, batal mempunyai dua arti dilihat dari segi dalam bidang apa kata batal itu digunakan, yaitu : a. Batal digunakan untuk arti “tidak berbekasnya perbuatan bagi si pelaku dalam kehidupan di

dunia”. Batal dalam ibadah adalah ibadah itu belum melepaskan tanggung jawab serta belum menggugurkan kewajiban qadha. Karena menyalahi tujuan syar’i dalam menetapkan amalan itu. Mu’ammalah dikatakan batal dalam arti tidak tercapai faedah yang diharapkan darinya secara hukum, yaitu pengalihan hak dan menghalalkan hubungan. b. Batal digunakan untuk “tidak membekasnya perbuatan itu bagi si pelaku di akhirat, yaitu tidak menerima pahala”

5) *Fasid*

Fasid adalah kebalikan dari sah. Istilah fasid hanya berlaku di kalangan ulama Hanafiyah, itupun berlaku hanya untuk bidang mu’ammalah. Dalam bidang mu’ammalah atau akad terdapat kesepakatan dalam penggunaan arti sah, yaitu “suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang melengkapinya sebab dan tidak terdapat padanya mani’ apapun”, namun dalam menetapkan hukum tidak sah terdapat perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama akad yang tidak sah itu sama antara batal dan fasid, baik pada rukun maupun pada syarat atau sifatnya. Menurut ulama Hanafiyah, bila kekurangan atau kesalahan pada rukun maka disebut batal atau tidak memberi bekas apa-apa, karena tidak terdapat sebab, dengan sendirinya tidak membawa akibat hukum. Bila kekurangan atau kesalahan terdapat pada salah satu syarat yang berkaitan dengan hukum, maka disebut fasid. Sebagai contoh adalah masuknya waktu shalat sebagai syarat wajibnya shalat, membunuh menyebabkan terhalangnya hak waris, sebab

buang angin menyebabkan batalnya wudhu', sebab akad menyebabkan nikahnya sah dan contoh lainnya.³²

³² IWAN HERMAWAN, *USHUL FIQH*, (Kuningan:Hidayatul Qur'an,2019), 11

BAB III

GAMBARAN UMUM

YC MEDIA BANDUNG

A. Letak Geografis Kota Bandung

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkuk raksasa, secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ± 768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Keadaan geologis dan tanah yang ada di kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol begitu juga pada kawasan dibagian tengah dan barat, sedangkan kawasan dibagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat.

Sementara iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembap dan sejuk, dengan suhu rata-rata

23.5 °C, curah hujan rata-rata 200.4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21.3 hari per bulan.¹

B. Sejarah berdirinya Yc Media Bandung

Bermula dari pandangan seseorang bahwa pertumbuhan bisnis di Indonesia banyak yang mengalami kegagalan dalam berbisnis, tentu dengan berbagai faktor yang dialaminya, namun faktor yang paling dominan menurutnya adalah ketidakmampuan seorang pemilik bisnis dalam merancang strategi pemasaran.

Seorang pria bernama Ferry Sinaga menciptakan Digital *Marketing Agency* bernama YC Media. Tujuannya adalah untuk membantu para pelaku bisnis di Indonesia, baik skala kecil hingga menengah, agar bisa mulai *Go Online* dalam melakukan pemasaran agar bisa mendapatkan klien yang lebih banyak.

YC Media Bandung adalah sebuah konsultan marketing dan juga digital *marketing agency*. YC Media berdiri sejak tahun 2012 dengan Nomor Induk Berusaha: 2009210034492.² Pada awalnya, sebagai seorang tim marketing di perusahaan mobil terkemuka di Indonesia. Ketika itu, orang-orang masih menggunakan cara konvensional untuk melakukan penjualan

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung diakses pada tanggal 20 september 2022

²<http://media.ycentz.com/>. Diakses pada 22 desember 2021 pukul 16:00

sedangkan saat ini berkembang dan sudah menggunakan *online* jadi penjualan bisa lebih banyak.³

C. Legalitas YC Media Bandung

Data legalitas YC Media Bandung, yaitu sebagai berikut:

Berdiri : sejak tahun 2012
 Kelembagaan : sistem Online Single Submission (OSS)
 Pengesahan Nomor Induk Berusaha : 2009210034492

D. Produk-Produk YC Media Bandung

Produk-produk YC Media Bandung, yaitu meliputi:

1. Pembuatan website

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar gerak atau diam, suara, animasi dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut *hyperlink*, sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut *hypertext*.

Ada beberapa hal yang dipersiapkan untuk membangun website gratis, maka harus tersedia unsur-unsur pendukungnya, sebagai berikut:

³<https://www.paper.id/blog/inspirasi-sukses-umkm/paper-story-yc-media/>

- a) Nama Domain (Domain Name/URL–*Uniform Resource Locator*)
 - b) Rumah Website (*Website Hosting*)
 - c) *Content Management System* (CMS)⁴
2. Jual daftar nomor hp/telepon

Jual beli yang dilakukan dalam transaksi ini terjadi antara penjual yakni pihak YC Media dan pembeli yakni pemesan nomor yang dibeli secara online melalui situs milik YC Media.

3. Iklan google

Iklan google adalah program periklanan online Google. Melalui Google AdSense, Anda dapat membuat iklan online untuk menjangkau orang-orang tepat pada saat mereka tertarik pada produk dan layanan yang Anda tawarkan.⁵

4. Iklan facebook

Iklan Facebook adalah fitur yang ditawarkan oleh Facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu *Fanpage* yang sebelumnya sudah dibuat oleh pengguna Facebook dengan jangkauan yang berbeda dan dapat diatur oleh pemasang iklan tersebut.⁶

Layanan berupa iklan berbayar ini ditujukan secara khusus untuk para pelaku usaha, komunitas, brand, public

⁴ Rahmat Hidayat, “CARA PRAKTIS MEMBANGUN WEBSITE GRATIS”, (Jakarta, PT Alex Media Koputindo:2010), hlm 2

⁵ <https://support.google.com/google-ads/answer/6319?hl=id>

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Iklan_Facebook diakses pada tanggal 15 juni 2022

figure, serta siapa pun yang ingin mempromosikan produk/jasanya lewat facebook.

Selain jangkauan konsumen yang lebih luas, kelebihan lain yang ditawarkan FB AdSense adalah hadirnya fitur Facebook *Adverts Manager*, sehingga iklan di Facebook terpasang kepada audience yang tertarget berdasarkan kondisi demografinya (jenis kelamin, usia, lokasi, pekerjaan, pendidikan, minat, koneksi, kebiasaan, dan sebagainya).

Fitur tersebut juga memungkinkan Anda untuk mengevaluasi kinerja iklan, misalnya melihat berapa kali iklan ditampilkan, berapa banyak user yang mengklik, sampai data rinci mengenai cost per click/like/conversion.⁷

5. Boomlike Instagram

Jasa yang disediakan YC Media ini akan membuat postingan yang kita miliki mendapatkan banyak like secara tiba-tiba, jadi kita tidak perlu repot-repot menunggu like dari follower yang ada di akun kita.

6. Instagram Buzzer

Instagram Buzzer dimana anda sebagai pemilik perusahaan yang menginginkan nama brandnya naik bahkan viral dan menjadi banyak perbincangan dikhalayak social media khususnya di dunia bisnis, dengan jasa instagram buzzer ini anda akan mendapatkan banyak peminat karena nama dari brand usaha anda otomatis naik.

⁷ <https://www.akudigital.com/bisnis-tips/apa-itu-facebook-ads> diakses pada tanggal 15 juni 2022

Sebagaimana jasa yang disediakan oleh pihak YC Media, penulis lebih terfokus pada jual beli data nomor hp/telepon.

E. Objek yang diperjual belikan Di YC Media

Objek yang diperjual belikan dalam jual-beli daftar nomor telepon adalah sekumpulan kontak nomor telepon, terdapat ratusan bahkan ribuan nomor yang diperjual belikan dalam bentuk file *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, *Portable Document Format (PDF)* serta *Microsoft Power Point*, dimana file yang dimaksud akan dipaparkan pada bagian lampiran.

F. Praktik Jual Beli Daftar Nomor Telepon pada YC Media Bandung

Akad pada YC Media Bandung adalah akad jual beli melalui produk yang dipasarkan oleh YC Media melalui website YC Media, kemudian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis melaksanakan wawancara kepada Owner YC Media.

Kata '*aqad* berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam suatu waktu. Kewajiban yang timbul akibat *aqad* disebut *uqud*.⁸

⁸ Darmawati H, "*Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*", Vol.12 No.2 Sulesana 2018, h.144

Akad jual beli (*ba'i*), transaksi yang mana pihak penjual memberikan haknya kepada pihak pembeli, dalam hal ini YC media sebagai penjual mempunyai halaman website yang digunakannya sebagai sarana penjualan, lalu pembeli yang hendak melakukan transaksi akan menemukan tabel yang berisikan informasi harga yang sudah disediakan oleh pihak YC Media.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli daftar nomor telepon di YC Media, pembeli diminta terlebih dahulu melakukan pengisian formulir yang tersedia di website YC Media yang digunakan sebagai pemesanan, dalam laman website YC Media juga tersedia fitur hubungi pihak YC Media yang mana secara otomatis akan diteruskan ke pemesanan dengan format sebagai berikut:⁹

- 1. Nama** :
- 2. Bisnis** :
- 3. Paket** :
- 4. Kota** :
- 5. Jumlah data yang dipesan** :

Kemudian, pihak YC Media menyerahkan sekumpulan data nomor telepon sesuai dengan kriteria yang telah di pesan melalui formulir, lalu data yang telah diserahkan dari pihak YC Media kepada si pembeli tergantung kepentingan si pembeli, baik untuk media periklanan promosi marketinya maupun yang lainnya.

⁹ <http://media.ycentz.com/jual-database-nomor-hp-handphone/>. Diakses pada 23 desember 2021.

Pilihan menu paket yang disediakan YC Media berupa¹⁰:

Paket Per 1000	Paket Nasional
<p>Dengan paket ini anda bisa memesan data no hp yang valid & fresh sesuai kota dan sesuai jumlah yang anda inginkan per 1000 data.</p> <p>Harga: Rp. 150.000 / 1000 data</p> <p>Jadi jika anda memesan data untuk kota Jakarta dengan jumlah 2000 data, maka yang perlu anda bayar adalah Rp 300.000</p>	<p>Dengan paket ini anda bisa mendapatkan jutaan kontak valid & fresh.</p> <p>Bonus: Software SMS Blast</p> <p>Harga: Rp 1.750.000</p> <p>Khusus pemesanan hari ini: Rp 1.250.000</p>

Dalam transaksi melalui YC Media Bandung terdapat beberapa pihak yang berkaitan yaitu pihak *Marketing Agency* yang melakukan penjualan, pihak *buyer/customer* yang berperan sebagai pembeli daftar nomor telepon, Para pihak yang terlibat tersebut memiliki peranan masing-masing, diantaranya:

1. Pembeli atau (*Buyer*)

Pembeli menerima jasa Marketing Agency/daftar nomor telepon yang membayarkan Marketing Agency yang dibeli sesuai harga dan waktu yang disepakati.

¹⁰ <http://media.ycentz.com/jual-database-nomor-hp-handphone/>. form

2. Penjual (*Marketing Agency*)

Penjual harus memberikan jasa/data Marketing Agency sesuai dengan kesepakatan dan menerima pembayaran sesuai dengan harga dan waktu yang disepakati.

3. Pihak Ketiga

Pihak yang dirugikan dalam keterkaitan jual beli daftar nomor telepon antara pengguna jasa dan pemberi jasa marketing agency.

Wawancara yang pertama saya lakukan dengan pemilik perusahaan YC Media beliau yang bernama Ferry Sinaga, beliau menuturkan bahwa YC Media telah berdiri sejak tahun 2012, bermula dari marketing lapangan yang hanya membagikan poster-poster di jalanan, beliau berfikir bahwa dunia internet mulai berkembang pesat dan mencoba merubah marketingnya melalui internet menggunakan *website* untuk mempromosikan jasa-jasa yang beliau sediakan. Perusahaan beliau berkecimpung dalam dunia *marketing agency* yang berlokasi di Bandung, dimana YC Media memiliki beberapa produk jasa, diantaranya penjualan daftar nomor telepon, pembuatan *website*, *google ads*, *facebook ads* dan *boomlike instagram*.

Lebih lanjut saya menanyakan bagaimana praktik penjualan daftar nomor telepon yang dilakukan oleh F, lalu F menjelaskan bahwa "*penjualan daftar nomor telepon ini dilakukan menggunakan website situs YC Media yang dibuat sendiri oleh beliau, hanya dengan mengisi formulir dan melakukan pembayaran pembeli langsung mendapatkan daftar nomor yang diminta oleh pembeli*".

Ketika saya menanyakan bagaimana YC Media memperoleh daftar nomor telepon yang diperjual belikan, si F enggan menjelaskan secara detail bagaimana cara memperoleh nomor tersebut dengan alasan itu merupakan sebuah rahasia perusahaan.¹¹ namun si F melanjutkan dengan keterangan bahwa *“nomor-nomor yang diperolehnya itu melalui pertukaran antara perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang marketing agency baik dalam kota maupun diluar kota. Menurutnya “melalui pertukaran data nasabah antar perusahaan dapat menstimulus pekerjaannya dan ini sudah banyak terjadi di perusahaan-perusahaan pada umumnya”*.

Disini bisa dilihat bahwa nomor telepon merupakan harta bagi pemiliknya, dimana tanpa seizin pemiliknya orang lain tidak boleh menggunakan bahkan memperjualbelikannya. Disinilah titik bahwa hak milik itu harus ada dalam harta apapun, sebab pihak yang tidak tahu sama sekali mendapatkan dampak buruk bahkan sampai dirugikan, seperti misalnya ada seseorang yang tidak merasa menyebarkan nomor teleponnya tetapi mendapatkan promosi dari suatu perusahaan, ada juga yang sampai digunakan untuk menipu dengan kedok mendapatkan hadiah yang nilainya menggiurkan lalu disuruh untuk mentransferkan uang muka terlebih dahulu dengan alasan sebagai uang operasional di tahap awal.

Berdasarkan hasil wawancara yang *kedua* terdapat berbagai pemaparan dari beberapa narasumber yang merupakan pelaku

¹¹ Wawancara saudara Feryaman, selaku Owner Yc Media Bandung, pada 20 oktober 2021

usaha dan pernah melakukan transaksi jual-beli daftar nomor telepon di YC Media.

Menurut inisial J sebagai narasumber kedua, si J mengatakan *“pernah melakukan transaksi jual-beli di YC Media 1 kali”*. Pada saat itu dia bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Bandung dibagian marketing lapangan dan kebetulan setiap hari bekerja dengan capaian target yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Mendengar adanya promosi dari YC Media mengenai cara marketing melalui media pesan sms maupun social media, si J berminat untuk menggunakan jasa YC Media.

Dalam hal ini perparan yang dijelaskan oleh YC Media kepada si J berupa jasa pembelian sekumpulan nomor telepon aktif dan bisa menjadi sasaran marketing bagi perusahaanya. Lalu si J *“melanjutkan transaksi tersebut dengan membuka situs yang disediakan oleh YC Media dan mengisi form e-mail yang nantinya digunakan untuk menerima file daftar nomor telepon dalam bentuk Microsoft word”*. Kemudian si J mengisi formulir untuk memesan nomor dengan paket A yakni per 1000 daftar nomor telepon seharga Rp. 150.000 serta memesan nomor telepon dengan area kota Bandung, supaya memudahkan marketingnya agar sesuai dengan target calon pembelinya.

Setelah mengisi formulir pembelian paket daftar nomor telepon, si J *“melanjutkan pembayaran yang dilakukan secara online dengan tujuan rekening milik YC Media”*. Tidak lama setelah pembayaran tersebut si J langsung menerima e-mail berupa file yang melampirkan sekumpulan nomor telepon. Si J lalu *“mencobanya dengan menghubungi satu persatu untuk memastikan bahwa nomor tersebut aktif dan dapat menerima*

promosi pemasaran marketingnya”. Si J mengatakan bahwa “*sebagian nomor yang sudah dicoba untuk dihubungi itu aktif dan siap untuk dikirimkan pesan promosi marketing dari perusahaannya.*”¹²

¹² Wawancara seseorang berinisial J, selaku pelaku usaha perusahaan di Bandung, pada 25 oktober 2021

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAFTAR NOMOR TELEPON DI YC MEDIA

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Daftar Nomor Telepon

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, bahwa YC Media melakukan transaksi jual beli daftar nomor telepon dan menyediakan beberapa produk lainnya, pada dasarnya transaksi ini tidak menggunakan mekanisme khusus dengan berbagai perjanjian, namun bisa dilaksanakan secara langsung antara penjual dan pembeli di halaman website yang disediakan oleh YC Media bahkan bisa secara chat pribadi kepada YC Media tanpa harus melalui halaman website.¹

Pada dasarnya proses transaksi jual-beli konvensional dan transaksi jual-beli melalui elektronik tidak jauh berbeda. Proses pengikatan transaksi jual-beli secara elektronik dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:²

1. Penawaran, dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui media internet tersebut. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan Marketing Agency-Marketing Agency yang ditawarkan, harga, nilai *reting* atau *poll* otomatis tentang Marketing Agency yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi Marketing Agency termasuk menu produk lain

¹ Wawancara saudara Feryaman, selaku Owner Yc Media Bandung, pada 20 oktober 2021

² Dimas Febrian Syahputra, dkk. "Perlindungan Hukum Transaksi *E-commerce*", Jurnal *Privat Law*, edisi 07 Januari -Juni 2015,hlm.73,

yang berhubungan. Penawaran melalui Internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media Internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian, penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.³

Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksi dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginan tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang selalu menemaninya ke mana saja dan di mana saja. Karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan riil dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri (*maqashid syariah*). Dalam perspektif ini tidak dimungkinkan produksi barang yang tidak berguna secara syar'i.⁴

Dalam hal ini penawaran yang dilakukan YC Media melalui media website yang telah dibuat, berisikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

³ Lia Catur Muliastuti, Tesis: "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Melalui Media Internet", (Semarang: UNDIP, 2010), hlm.64.

⁴ Abdul Hafid, 2015, Konsep Penawaran dalam Perspektif Islam, Jurnal Uin Syarif Hidayatullah Vol. 1, No. 2, hlm 208.

Apakah anda seorang pemilik usaha, marketing / sales yang sedang ingin meroketkan penjualan anda?

--> Apakah anda sedang bingung cara melakukan nya?

--> Jika ya, anda sedang berada di tempat yang tepat !

--> Anda membutuhkan ini,

--> Anda sangat cocok dengan penawaran kami berikut!

Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi nomor telepon yang dijualnya, sebagai berikut:

Database nomor handphone adalah aset yang sangat mahal, Anda membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang sangat besar jika mengumpulkan nya sendiri secara manual. Bahkan beberapa perusahaan rela membayar Milyaran rupiah untuk database dan menjadikan nya aset rahasia. Karena jelas, jumlah yang dibayarkan untuk mendapatkan database ini tidaklah seberapa dibandingkan dengan hasil yang didapat.

Namun di sini, kami membantu anda untuk mendapatkan aset berharga ini dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

Dari paparan hasil wawancara diatas, peneliti mendapatkan informasi mengenai media penawaran yang digunakan oleh YC Media, penawaran YC Media berisikan informasi yang mendasar dari mulai pertanyaan sampai edukasi objek barang yang dijualkan, hal ini tidak melebih-lebihkan penawaran yang tertera di website.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi, bisa melalui *e-mail* atau *website*. Setiap orang yang berminat untuk membeli produk dari YC Media yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih paket yang tersedia yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau itu tertarik membeli paket A misalnya, maka Marketing Agency itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/ akan memasuki tahap pembayaran.⁵

Dari informasi yang didapat bahwa penerimaan daftar nomor telepon terjadi setelah dilakukannya pemesanan melalui formulir di *website* dan dilanjutkan dengan pembayaran.

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Klasifikasi cara pembayaran tidak langsung adalah sebagai berikut :
 - a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan intitusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau deposit uangnya dari *account* masing-masing.
 - b. Pembayaran dengan menggunakan *Paypal*, *Paypal* dapat digunakan untuk mengirim uang dari 190 negara

⁵ *Ibid.* hlm.65.

dan wilayah di seluruh dunia. Bayar aman dengan saldo *PayPal*, kartu kredit, atau rekening Pihak ketiga. Penerima mendapatkan uang tanpa melihat kartu kredit atau nomor rekening Pihak ketiga. Penjual atau penerima dapat menarik dana dari *account PayPal* ke rekening Pihak ketiga atau kartu kredit, atau, mereka dapat menggunakan saldo *PayPal* untuk membayar secara *online*.

Setelah pembayaran, penjual mewajibkan kepada pembeli untuk melakukan konfirmasi atas pembayaran tersebut, karena dengan konfirmasi tersebut, penjual dapat melakukan pengecekan. Jika pembeli tidak melakukan konfirmasi meskipun sudah membayar, maka penjual tidak akan mengirimkan Marketing Agency yang sudah dibayar tersebut. Batas waktu konfirmasi pembayaran berbeda dari setiap penjual, biasanya antara 5 hari sampai 14 hari setelah terjadi kesepakatan.⁶

4. Pengiriman, adalah proses yang dilakukan setelah pembayaran atas Marketing Agency yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan daftar nomor telepon, daftar nomor telepon yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antar penjual dan pembeli, biasanya biaya pengiriman

⁶ *Ibid.*

terpisah dari harga Marketing Agency yang tercantum pada penawaran.⁷

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari transaksi jual beli daftar nomor telepon di YC media, peneliti menganalisis tentang akad jual beli, dalam transaksi ini akad dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yakni sebagai berikut:

1. Al-Aqid

Adalah orang yang melakukan akad jual beli, dalam akad jual beli pihak penjual daftar nomor telepon disebut dengan *Bāi'* (penjual) dan pihak pembeli daftar nomor telepon disebut *musytari*.

2. Objek jual beli

Adalah harga dan barang yang ditukarkan oleh penjual dan pembeli. Barang yang dimaksud disini adalah daftar nomor telepon. Harga atau uang yang diserahkan oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda bahwa ia membeli produk jasa disebut *ra'sul maal*.

3. Shigat (ijab dan kabul)

Dalam rukun ini haruslah ada ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan). Berupa pernyataan ijab dari pembeli “saya memberikan uang untuk membeli barang ini” dilanjutkan dengan pernyataan kabul dari penjual “saya menerimanya”

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

⁷ *Ibid.* hlm.66.

1. Syarat para pihak yang berakad

Para pihak yang berakad dalam praktik jual beli daftar nomor telepon sudah termasuk dalam kategori baligh dan berakal, serta keduanya bukan orang yang sama. Dalam jual beli daftar nomor telepon para pihak sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan yakni kedua pihak antara YC Media dan pembeli sudah baligh dan berakal.

2. Syarat ijab kabul

Dalam praktik jual beli daftar nomor telepon pada YC Media lafadz ijab dinyatakan berupa situs yang dimilikinya, di dalamnya terdapat pilihan 2 paket yang akan dipilih oleh pembeli, sedangkan lafadz kabul dinyatakan oleh pembeli melalui memilih produk jasa jual beli daftar nomor telepon dan menentukan pilihan paket yang tersedia serta melakukan pembayaran seharga produk yang ia pilih.

3. Syarat pembayaran (nilai tukar)

Menurut jumhur ulama' syarat alat yang digunakan untuk transaksi ada tiga:

- a. Jelasnya waktu pembayaran jika jual beli yang dilakukan dengan cara berhutang.
- b. Nilai tukar dapat diberikan ketika berlangsungnya akad jual beli.

Jika nilai tukar yang digunakan adalah berbentuk barang maka barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara'

Dalam praktik jual beli daftar nomor telepon di YC Media mengenai harga telah jelas ditentukan dengan pilihan produk serta harga yang tertera dalam website YC Media, sedangkan alat tukar yang digunakan yaitu berupa uang, serta pembayaran

dilakukan melalui transfer ke rekening yang ditentukan oleh pihak YC Media.

4. Syarat barang yang diperjual belikan

Pada transaksi jual beli nomor telepon, dalam praktiknya barang yang diperjual belikan berupa nomor telepon, dimana nomor telepon bukan termasuk barang najis. Nomor telepon yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, pada praktiknya nomor telepon ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi, dari mengirimkan berbagai macam promosi melalui sms hingga menghubunginya secara langsung. Namun terdapat ketidakjelasan mengenai kepemilikan terhadap barang yang diperjual belikan, karena praktik jual beli daftar nomor telepon yang dilakukan YC Media tidak berdasarkan izin atas pemilik nomor yang diperjual belikan. Sehingga dalam hal ini terdapat ketidakjelasan terhadap kepemilikan nomor yang dijual oleh YC Media.

B. Analisis Jual Beli Daftar Nomor Telepon dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai kebutuhan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariat.⁸ Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *asy-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁹

Kaidah Fiqih¹⁰ mengenai jual beli online dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan hukum jual beli secara online adalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁸Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 8

⁹Mardani, Fiqh Ekonomi hlm. 101.

¹⁰A. Dzauli. Kaidah-Kaidah Fikih. *Kencana Prenada Media Group*. Jakarta. 2016

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Jual beli adalah salah satu perbuatan muamalah. Dengan begitu, hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, jual beli online termasuk kegiatan jual beli sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukumnya boleh.

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syariat, yang karenanya timbulah beberapa hukum. Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syariat, yaitu hak dan iltizam (kewajiban), yang diwujudkan oleh akad. Akad itu terbentuk dengan adanya dua aqid, yang dinamakan *tharafayil aqdi* (dua pihak akad) adanya *mahalul aqdi* (tempat), yang dinamakan *ma'qud 'alaihi* (barang yang akan diakadkan) adanya *maudlu'il aqdi* atau *ghoyatul 'aqd* (tujuan) dan adanya rukun-rukun akad.¹¹

Rukun dalam jual beli ada tiga yaitu: (1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli. (2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang. (3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.¹² Di samping itu ada beberapa jual beli yang diperbolehkan dan diperselisihkan oleh para Ulama, ada beberapa macam jual beli yang diharamkan. Diantaranya

¹¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 28

¹²Mardani, Fiqh Ekonomi hlm. 102

adalah: (1). Jual beli tanggungan dengan tanggungan; di antaranya menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditanggihkan dari waktu pengguguran (2). Jual beli yang disertai dengan syarat yang bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan akibat dari akad jual beli tersebut. Misalnya seorang menjual barang, dia mensyaratkan kepada pembeli untuk membatasi penggunaan barang tersebut. (3). Menjual atau membeli barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang, atau menawar barang yang masih ditawarkan orang lain.

Seperti yang terjadi di YC Media Bandung terdapat praktik transaksi jual beli daftar nomor telepon. Dalam hal ini YC Media Bandung menjualkan sekumpulan nomor telepon kepada pembeli, biasanya pihak pembeli ditanya apakah pelaku usaha *online* atau tidak. Dalam hal transaksi jual beli sudah ada dua pihak yakni YC Media sebagai Penjual, pelaku usaha *online* sebagai pembeli, maka rukun jual beli yang pertama yakni adanya pelaku transaksi di sini sudah terpenuhi,

Kemudian objek dan harga barang pada penjualan daftar nomor telepon di Yc Media seperti keterangan yang sudah terlewat bahwa harga sudah tertera sebagaimana paket yang telah tersedia di kolom halaman formulir yang ada di *website* YC Media, yakni Rp 150.000 per 1000 data, dengan kriteria wilayah yang diinginkan pihak pembeli. Adapun objek transaksi yang dilakukan dalam transaksi jual beli data pribadi

di Yc Media berupa sekumpulan daftar nomor telepon aktif.¹³ Jika dilihat dari syarat objek transaksi harus merupakan milik orang yang bertansaksi dalam hal ini penjual yakni pihak YC Media harus dalam kepemilikannya, namun pada kenyataannya bahwa nomor hp/telepon merupakan data pribadi yang harus dilindungi dari pihak pelaksana transaksi elektronik.

Adapun syarat jual-beli dari subjeknya bahwa kedua belah pihak harus berakal, dalam hal ini baik pihak YC Media Bandung maupun pembeli sudah memenuhi syarat berakal, dan keduanya melakukan transaksi jual-beli daftar nomor telepon tidak dengan terpaksa melainkan merelakan satu sama lain.

Sebagaimana konsep harta bahwa definisi dari harta ialah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini objek jual-beli pada transaksi jual beli daftar nomor telepon adalah sekumpulan nomor yang dituangkan pada file word merupakan harta karena dapat diambil dan dimanfaatkan sebagaimana penggunaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem transaksi yang dilakukan YC Media tidak sah, jual beli dengan objek daftar nomor telepon tidak sesuai dengan syarat objek transaksi yakni syarat kepemilikan atas objek jual beli dan objek transaksi juga termasuk hal yang dilindungi oleh perundang-undangan.

¹³<http://media.ycentz.com/jual-database-nomor-hp-handphone/>. Diakses pada 23 desember 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, baik landasan teori tentang jual-beli di bab II maupun tentang hasil penelitian yang tercantum di bab III kemudian dianalisa yang dituangkan di bab IV. Maka bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain :

1. Praktik jual beli daftar nomor telepon pada YC Media Bandung dilakukan oleh pihak penjual dalam hal ini YC Media Bandung dan pihak pembeli yang biasanya dari suatu perusahaan yang membutuhkan data nasabah yang banyak guna mempromosikan produk perusahaannya, kemudian pihak pembeli dapat membeli daftar nomor telepon melalui website YC Media Bandung dan mengisi formulir email dan memilih paket mana yang akan dibeli. Setelah berhasil melakukan pemesanan selanjutnya pihak pembeli akan membayar sejumlah uang yang tertera pada paket yang dipilihnya, kemudian pembeli menerima daftar nomor telepon dalam bentuk *word* melalui email yang diterimanya.
2. Jika ditinjau dari hukum islam, suatu akad jual beli harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, pada praktik jual beli daftar nomor telepon di YC Media Bandung terdapat syarat jual beli tentang objeknya, bahwa nomor telepon yang diperjualbelikan oleh YC Media Bandung tidak memenuhi syarat objek jual beli, karena YC Media bukan pemilik dari

nomor telepon dan tidak berhak memperjualbelikan tanpa seizin pemiliknya. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli daftar nomor telepon di Yc Media Bandung tidak sesuai karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi, seperti yang sudah dijelaskan pada bab II "syarat objek barang yang diperjualbelikan harus Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik". Pada transaksi tersebut tidak terpenuhinya syarat objek jual beli menyebabkan jual-belinya tidak sah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Saran kepada penjual dengan objek jual-beli berupa barang atau suatu manfaat yang bukan sepenuhnya miliknya, hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jangan sampai melakukan jual beli yang dilarang oleh syari'at Islam, karena hasil jual beli yang dilarang ialah haram hukumnya. Serta hendaknya lebih berhati-hati dalam bertransaksi melalui YC Media Bandung untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data pribadi milik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Diharapkan untuk tidak memberikan data akun seperti kode OTP, kata sandi maupun informasi data pribadi lainnya kepada oranglain dalam bertransaksi di YC Media Bandung. Perlunya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi sehingga diharapkan pemerintah dan parlemen segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Atsar, Abdul dan Rani Apriani. 2019. Buku Ajar Hukum Perlindungan. Yogyakarta: Budi Utama.
- Aco Agus dan Riskawati, 2016, Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar), Jurnal Supremasi, Vol. 10, No. 1, Halaman 20)
- Amir Syarifuddin, Garis Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.
- Amirudin dan Zaenal, "Pengantar Metode dan Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.30
- Ahmad Sarwat. "Fiqh jual-beli". (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing 2018) hlm.9
- Abdul Rahman Ghazaly, "FIQH MUAMALAT", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 70
- Abdul Rahman Ghazaly, "FIQH MUAMALAT", (Jakarta: Kencana, 2010), h.17
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Brisilia Tumulun, 2018, Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Jurnal Lex Et Societatis Vol. 6, No. 2, Halaman 24
- Cortez, Pablo. 2011. online Dispute Resolution for Consumer in the European Union. *New York: Routledge*.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. An-Nisa ayat 29

- Darmawan Napitupulu, 2017 *Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan*
- Dian Ekawati, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan*, Jurnal Unes Law Review, Vol. 1, No. 2, Halaman 158
- Fuady, Munir. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gultom, Elisatris. 2020 . *Perlindungan dalam Transaksi Perdagangan Melalui Media Electronic Commerce*. Jakarta: Ellips Media.
- Hidayat Rahmat “CARA PRAKTIS MEMBANGUN WEBSITE GRATIS”, (Jakarta, PT Alex Media Koputindo:2010)
- Haqqi, Halifah dan Hasnah Wijayati.2019. *Revolusi Industri 4.0 ditengah society 5.o*. Yogyakarta: Quadrant.
- Jr, Albert J.Marcella. dan Carol Stucki.2003. *Privacy Handbook: Guidelines, Exposures, Policy, Implementation, and International Issue*. New Jersey: Jhon Wiley & Sons.Inc.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi.2017. *Hukum Perlindungan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansur, Didiek M. Arief. 2005. *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Maskun dan Wiwik Meilarati. 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media.
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 3-4

- Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2013), h.101
- Muhamad, LEMBAGA PEREKONOMIAN ISLAM, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm
- MARDANI, "Hukum Sistem Ekonomi Islam", (Depok: Rajawali Pers 2017), hlm. 130
- Nugrahaningsih, Widi dan Mira Erlinawati. 2017. *Perlindungan dalam Transaksi Online*. Sukoharjo: Pustaka Bengawan.
- Riyadh, Ahmad. 2019. *Hukum Media Massa*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Rosmawati.2018. Pokok - Pokok Hukum Perlindungan . *Jakarta :Kencana*.
- Sistem Informasi Nasional, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1 No. 1, halaman 102
- Sayyiq Sabiq, "*Fiqh as-Sunnah*", (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 126
- Sukadi, "*Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*". (Jakarta; Bumi aksara, 2003), h.58
- Sayyid Sabiq, "*Fiqh as-Sunnah*", (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 126
- Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan dan Instrumen - Instrumen Hukumnya Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Sidabalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sjahputra, Imam.2010. *Perlindungan dalam Transaksi Elektronik. Bandung: PT.Alumni*.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *pengantar penelititan hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.. 1983. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugeng.2020. *Hukum Telekomunikasi Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syah, Mudakir Iskandar. 2018. *Hukum Bisnis Online Era Digital*. Jakarta: Cv. Campustaka.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta, :PT, Remaja Rosdakarya, 2010)
- Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2013), h.101
- Farid Wajdi, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta; Sinar Grafika, 2020), hlm 17-20

ARTIKEL ILMIAH:

- Andrew Pelealu, Tesis :“ *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce*”, (Yogyakarta : Universitas AtmaJaya Yogyakarta, 2018)
- Arfian Setiantoro, dkk. 2018. Urgensi Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa E-commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *jurnal Rechtsvinding Media Pembina Hukum Nasional, Vol.7 No.1.*
- Bagus Hanindyo Mantri, Tesis: “*Perlindungan Hukum Terhadap Dalam Transaksi E-Commerce*”, (Semarang: UNDIP Semarang, 2007)
- Digit Oktavianto, dkk. 2018. *Wawancara Eksklusif ‘Don Anto’ dan ‘Shelly’*. Cyber Defense Bulletin, Fourth edition.
- Dimas Febrian Syahputra, dkk. *Perlindungan Hukum Transaksi E-commerce*. *Jurnal PrivatLaw*, edisi 07 Januari -Juni 2015.

- Fanny Priscillia. 2019. Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Jurnal Jatiswara, Vol.34, No.3.*
- Henni Endah Wahanani, DKK. Februari 2020. *Uji Coba Serangan Man In The Middle pada keamanan SSL Protokol HTTP. Jurnal Sistem Informasi & Bisnis Cerdas, Vol.13 No.1.*
- Imam Riadi dkk.2020. Optimasi Keamanan Autentikasi dari Man In The Middle Attack (MITM) Menggunakan Teknologi Blockchain. Journal Information Engineering and Educational Technology, Vol.4, No.1.*
- Imas Rosidawati dan Edy Santoso..*Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan Ecommerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis. Jurnal Hukum Pembangunan, Tahun Ke-43 No.1, Januari 2013, ISSN 0215 9687.*
- Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Oleh : Soediro Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 2 Juni 2018
- Naskah Akademik, *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 2015, Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Dan Cyber Law Center Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, hlm. 116.)*
- Jaidin Jauhari. 2010. Upaya Pembangunan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan. Memanfaatkan E-Commerce. Jurnal Sistem Informasi, Vol.2, No.1.*
- Kornelius Benus, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono.2019.*Perlindungan hukum terhadap*

- Keamanan Data Financial Technology di Indonesia.* Jurnal ilmu Hukum, Vol.3 No.2.
- Lia Catur Muliastuti. Tesis: “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet”. (Semarang: UNDIP, 2010)
- Lia Sautunnida.*2018. Urgensi Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol.20, No.2.*
- Masitoh Indriyani, Nilam Andaria dan Satria Unggul W.P. 2017. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Daring pada YC Media Mandung System.* Justitia Jurnal Hukum, Vol.1, No.2.
- Rizka Syafriana.*2016. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik. De Lega Lata, *Vol.1, No. 2.*
- Robert Marco dan Bernadetha Tyas Puspa Ningrum.*2017. Analisis Sistem Informasi E-Marketplace pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan. *Jurnal Ilmiah DASI, Vol.8 No.2.*
- Ruth Serenia.* *Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online Shopee (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019)*
- Sinta Dewi Rosadi.*2018. Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : LegalFrameworkIn Indonesia. *Brawijaya Law Journal, Vol. 5 No.1.*
- Siti Yuniarti.2019. *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia.* Jurnal BECOSS. Vol.1, No. 1.
- Thomas Tribunella.* The Theft Of Customer Information Can Destroy The Credibility Of an E-Business.The *CPA Journal, January 2002.*

Vincent Teodoran. Skripsi: “Keseimbangan Kedudukan Hukum Para Pihak Pada Transaksi *E-commerce*”
(Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017)

Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami. Implementasi Penyelesaian Cybercrime dengan Dasar Undang - Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Surakarta.

GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014

Zakaria. 2012. *Analisis Hubungan Hukum dan Akses dalam Transaksi Melalui Media Internet*. Jurnal Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

MEDIA ONLINE:

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik

https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_liability

<https://www.kompasiana.com/mfachrip/5d9d44a30d823006e86a7262/online-shop->

<sejarah-perkembangan-dan-pengaruh-bagi-kehidupan-manusia?page=all>

<https://merahputih.com/post/read/fakta-ebay-situs-e-commerce-dunia>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/12571121/lbh-jakarta-terima-5000-an->

<laporan-terkait-perlindungan-data-pribadi>

<https://www.inews.id/amp/techo/internet/diretas-bukalapak-tidak-ada-data-penting->

<yang-bocor>

<https://kbbi.web.id/identitas>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data%20pribadi>

<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/12/17250087/ceo-Outomotif-surati-pengguna-pasca-Jual-Beli-data-begini-isinya?page=all>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1f92015636b/aturan-data-pribadi- berserak-di-puluhan-undang-undang--kepastian-perlindungan-hukum-dipertanyakan?page=all>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584cc775d00a4/ini-poin-penting-dalam-permen-kominfoperlindungan-data-pribadi>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c498fb94dc87/perlindungan- data-pribadi -dalam -penyelenggaraan-fintech/>

<https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan- Data-Pribadi -di -Indone si a-Wahyudi -Dj afar.pdf>

<https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perPihak ketiga an/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindunganko nsumen-dala-e-commerce/# ftn6>

<https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan- Data-Pribadi -di -Indone si a-Wahyudi -Dj afar.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584cc775d00a4/ini-poin-penting-dalam-permen-kominfoperlindungan-data-pribadi/>

www.YC Media Bandung .co.id

<https://www.vadesecure.com/en/ecommerce-security-issues>

<https://yonulis.com/2020/02/20/menjelajah-internet-dengan-cookie-aman-dan-nyamankah/>

<https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/28/ethical-hacking>

<https://support.google.com/google-ads/answer/6319?hl=id>

https://id.wikipedia.org/wiki/Iklan_Facebook
<https://www.akudigital.com/bisnis-tips/apa-itu-facebook-ads>
<https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/black-hat-hacker>
<https://itgid.org/JualBeli-informasi-penyebab-dan-dampaknya/>
[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f067836b37ef/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-Jual_Beli_-data-pribadi-oleh--edmon-makarim?page=all,](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f067836b37ef/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-Jual_Beli_-data-pribadi-oleh--edmon-makarim?page=all)
<https://id.wikipedia.org/wiki/Reputasi>
https://youngster.id/news/Jual_Beli_-keamanan-data--bahayakan-bisnis-dan-reputasi-perusahaan/
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker>
https://kumparan.com/kumparantech/91-juta-data-pengguna-Outomotif_-yang-bocor_beredar-grati_s-di_-facebook-1tkltz2vI05/ful1
<https://kominfo.kulonprogokab.go.id/detil/469/jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga>
<https://referensi.elsam.or.id/2020/03/hukum-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f5ef66798b16/urgensi-kehadiran-mu-pdp-dalam-percepatan-transformasi-digital?page=all>

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN:

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan.

Undang - Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi

Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

3. Dokumen Periklanan

**Jual Database Nomor Handphone untuk
Kebutuhan
Marketing / Pemasaran / Penjualan**

→ Apakah anda seorang pemilik usaha, marketing / sales yang sedang ingin meroketkan penjualan anda?

→ Apakah anda sedang bingung cara melakukannya?

→ Jika ya, anda sedang berada di tempat yang tepat !

→ Anda membutuhkan ini,

→ Anda sangat cocok dengan penawaran kami berikut !

Kami menyediakan jutaan database nomor handphone yang valid dan fresh 2018 !

*** Apa guna nya database nomor handphone?**
Tentunya anda bisa memanfaatkan database kontak nomor handphone untuk keperluan promosi produk/jasa yang ingin anda tawarkan dengan cara mengirimkan SMS Massal, di mana kita ketahui bersama teknik ini sangatlah efektif & efisien untuk digunakan dalam berpromosi. Bahkan brand brand serta perusahaan ternama sangat mengandalkan teknik ini karena jauh lebih tertarget dan mendapatkan perhatian dan target pasar. Pasti semua orang akan membuka sms yang masuk ke handphone nya.

Database yang kami sediakan lengkap per kota dan seluruh Indonesia, jadi anda bisa memiliki database nomor handphone sesuai kota yang anda butuhkan.

Paket Database Nomor HP

Database nomor handphone adalah aset yang sangat mahal. Anda membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang sangat besar jika mengumpulkannya sendiri secara manual. Bahkan beberapa perusahaan rela membayar Milyaran rupiah untuk database dan menjadikannya aset rahasia. Karena jelas, jumlah yang dibayarkan untuk mendapatkan database ini tidaklah seberapa dibandingkan dengan hasil yang didapat.

Namun di sini, kami membantu anda untuk mendapatkan aset berharga ini dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

4. Dokumen formulir

Paket Per 1000	Paket Nasional
Dengan paket ini anda bisa memesan database no hp yang valid & fresh sesuai kota dan sesuai jumlah yang anda inginkan per 1000 data.	Dengan paket ini anda bisa mendapatkan jutaan kontak database nomor handphone valid & Fresh dari seluruh Indonesia.
Harga: Rp 150.000 / 1000 data	Bonus: Software SMS Blast
Jadi, misal anda memesan database untuk Kota Jakarta dengan jumlah 2000 data, maka yang perlu anda bayar adalah Rp 300.000	Harga: Rp 1.750.000 Khusus Pemesanan Hari Ini: Rp 1.250.000

01
07
31
 HOURS MINUTES SECONDS

SISA WAKTU MASA PROMOSI

Pemesanan

Format Pemesanan:

1. Nama
2. Bisnis
3. Email
4. Paket: (Per 1000 / Nasional)

Jika Per 1000, tambahkan data berikut,

5. Kota
6. Jumlah Data yang dipesan

Pemesanan via Whatsapp, klik tombol berikut :

PESAN SEKARANG

5. Dokumen Izin Berusaha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 NOMOR INDUK BERUSAHA: 2009210034492

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	PERYAMMI
2. Alamat Kantor	KOTA BANGUN RT 17 RW 04, KOTA BANGUN, KAMPAR, Kab. Kota Bangun, Kab. Tanjung Hill, Kab. Kampar, Provinsi Riau
No. Telepon	+6285555032233
Email	ychee688@gmail.com
3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Lihat Lampiran
4. Jenis Usaha	Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (API-PI), hak akses kepastian kerja, pendaftaran kepemilikan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dibagikan di Jakarta, tanggal 20 September 2021

Menteri Investasi/
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal




Dibandatangani secara elektronik

Ditaksi tanggal 20 September 2021



6.

7. Dokumen terusan pemesanan



8. Dokumen daftar nomor telepon

No	No	Nama	Alamat	Email	Nomor	No	
						Mobile	No
1	0817 20194	Andi Pige Alvaro	Malaka	andipige@gmail.com	081720194		16
2	0817 58146	Andi Aji Anggoro	Malang	andi_aji@icloud.com	081758146		17
3	0817 58188	Andi Mulyawan	Malang	andi.mulyawan@gmail.com	081758188		22
4	0817 58108	Andi Nur Cah	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758108		18
5	0817 58102	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758102		19
6	0817 58100	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758100		20
7	0817 58192	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758192		21
8	0817 58101	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758101		24
9	0817 58191	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758191		25
10	0817 58193	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758193		26
11	0817 58195	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758195		27
12	0817 58197	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758197		28
13	0817 58199	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758199		29
14	0817 58103	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758103		30
15	0817 58104	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758104		31
16	0817 58105	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758105		32
17	0817 58106	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758106		33
18	0817 58107	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758107		34
19	0817 58108	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758108		35
20	0817 58109	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758109		36
21	0817 58110	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758110		37
22	0817 58111	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758111		38
23	0817 58112	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758112		39
24	0817 58113	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758113		40
25	0817 58114	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758114		41
26	0817 58115	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758115		42
27	0817 58116	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758116		43
28	0817 58117	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758117		44
29	0817 58118	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758118		45
30	0817 58119	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758119		46
31	0817 58120	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758120		47
32	0817 58121	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758121		48
33	0817 58122	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758122		49
34	0817 58123	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758123		50
35	0817 58124	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758124		51
36	0817 58125	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758125		52
37	0817 58126	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758126		53
38	0817 58127	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758127		54
39	0817 58128	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758128		55
40	0817 58129	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758129		56
41	0817 58130	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758130		57
42	0817 58131	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758131		58
43	0817 58132	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758132		59
44	0817 58133	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758133		60
45	0817 58134	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758134		61
46	0817 58135	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758135		62
47	0817 58136	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758136		63
48	0817 58137	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758137		64
49	0817 58138	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758138		65
50	0817 58139	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758139		66
51	0817 58140	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758140		67
52	0817 58141	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758141		68
53	0817 58142	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758142		69
54	0817 58143	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758143		70
55	0817 58144	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758144		71
56	0817 58145	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758145		72
57	0817 58146	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758146		73
58	0817 58147	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758147		74
59	0817 58148	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758148		75
60	0817 58149	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758149		76
61	0817 58150	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758150		77
62	0817 58151	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758151		78
63	0817 58152	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758152		79
64	0817 58153	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758153		80
65	0817 58154	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758154		81
66	0817 58155	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758155		82
67	0817 58156	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758156		83
68	0817 58157	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758157		84
69	0817 58158	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758158		85
70	0817 58159	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758159		86
71	0817 58160	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758160		87
72	0817 58161	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758161		88
73	0817 58162	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758162		89
74	0817 58163	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758163		90
75	0817 58164	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758164		91
76	0817 58165	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758165		92
77	0817 58166	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758166		93
78	0817 58167	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758167		94
79	0817 58168	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758168		95
80	0817 58169	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758169		96
81	0817 58170	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758170		97
82	0817 58171	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758171		98
83	0817 58172	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758172		99
84	0817 58173	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758173		100
85	0817 58174	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758174		101
86	0817 58175	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758175		102
87	0817 58176	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758176		103
88	0817 58177	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758177		104
89	0817 58178	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758178		105
90	0817 58179	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758179		106
91	0817 58180	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758180		107
92	0817 58181	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758181		108
93	0817 58182	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758182		109
94	0817 58183	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758183		110
95	0817 58184	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758184		111
96	0817 58185	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758185		112
97	0817 58186	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758186		113
98	0817 58187	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758187		114
99	0817 58188	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758188		115
100	0817 58189	Andi Nurca	Malang	andi_nurca@icloud.com	081758189		116

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Dhimas Dharmawan
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 12 Februari 1998
Alamat : Pulo Gebang No.47E RT 001
RW 004 Cakung Jakarta Timur.
Agama : Islam
No.Hp : 089673784448

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi Gandasuli Brebes Lulus Tahun: 2003
2. SDN Gandasuli 02 Brebes Lulus Tahun 2010
3. MTs KHAS Kempek Cirebon Lulus Tahun 2013
4. MA KHAS Kempek Cirebon Lulus Tahun 2016
5. Pendidikan Non Formal Pondok Pesantren Kempek Palimanan Cirebon.

Semarang, 30 November 2021

DHIMAS DHARMAWAN

NIM. 1702036091

